

Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) oleh BAZNAS Kalimantan Selatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan

Siifa

Email: 2110311220061@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Abstract. *Zakat is one of the pillars of Islam and occupies the third position in the obligations of Muslims. Zakat is seen as one of the relationships between humans and humans on the economic side, as income distribution. Zakat has strict conditions for distribution, there are certain conditions for someone to legally receive zakat. In addition to zakat, infaq and shodaqoh are also a practice in Islam with conditions not as strict as zakat, the three are called ZIS (Zakat, Infaq, and Shodaqoh). BAZNAS has been appointed by the Indonesian government to distribute ZIS funds since 2001 and entered South Kalimantan 14 years later. The purpose of this study is to gain new knowledge about the effect of zakat distributed by BAZNAS and the poverty rate in South Kalimantan.*

Keywords: *Zakat, ZIS, BAZNAS, Poverty.*

Abstrak. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dengan menempati posisi ke-tiga dalam kewajiban umat Islam. Zakat dipandang sebagai salah satu hubungan antar manusia dengan manusia di sisi ekonomi, yaitu sebagai pendistribusian pendapatan. Penyaluran zakat tidak sembarang, ada syarat-syarat tertentu untuk seseorang sah menerima zakat. Selain zakat, infaq dan shodaqoh juga sebuah amalan dalam agama Islam dengan syarat tidak seketat zakat, ketiganya disebut dengan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh). Adapun BAZNAS semenjak 2001 ditunjuk oleh pemerintah Negara Indonesia untuk menyalurkan dana ZIS dan masuk ke Kalimantan Selatan 14 tahun kemudian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif tren dan hasil pertemuan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini, adalah agar mendapat pengetahuan baru mengenai pengaruh zakat yang disalurkan oleh BAZNAS dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Kata kunci: Zakat, ZIS, BAZNAS, Tingkat Kemiskinan.

LATAR BELAKANG

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dengan menempati posisi ke-tiga dalam kewajiban umat Islam. Zakat dipandang sebagai salah satu hubungan antar

manusia dengan manusia di sisi ekonomi, yaitu sebagai pendistribusian pendapatan. Untuk mendistribusikan kekayaan, diperlukan satu badan Amil yang amanah, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai manajemen pengelola dan penyalur zakat kepada yang memenuhi syarat, dengan tujuan penyaluran zakat di Indonesia berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0282/KUM/2015 yang berfungsi sebagai badan pengelola zakat, infaq, dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan.

Peran zakat dalam permasyarakatan adalah sebagai bantuan bagi fakir miskin dan pengurang kemiskinan bagi negara. Menurut Ramadhani dan Dahliana (2022), tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan cenderung menurun dari tahun ke tahun, dari 2012—2021. Data ini seiras dengan data tingkat kemiskinan Negara Indonesia yang juga menunjukkan kecenderungan menurun.

Permasalahan kemiskinan sendiri dapat terjawab apabila mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dengan tepat sasaran (Chapra, 1992 dalam Mohamed et al., dalam Ramadhani et al., 2022). Menurut Penulis lainnya, yaitu Miah (2021) serta Novalia (2020), tepatnya penyaluran dana ZIS kepada masyarakat yang berhak memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan suatu daerah.

Pada Provinsi Kalimantan Selatan, BAZNAS Kalimantan Selatan telah mengelola dan menyalurkan zakat dari masyarakat Kalimantan Selatan dari tahun 2015. Perubahan demi perubahan telah terjadi setelah BAZNAS menyalurkan zakat kepada yang berhak, terdapat Penulis yang melihat apakah zakat yang tersalurkan berpengaruh pada taraf kehidupan orang yang berhak tersebut, yaitu Muhammad Ramadhani dan Difi Dahliana. Di sini, Penulis akan menjabarkan hasil temuan Ramadhani dan Dahliana serta menjelaskan kembali konsep zakat dalam Islam.

KAJIAN TEORITIS

Keynes berpendapat kemiskinan dapat bersumber dari pengangguran (Prasetyo, et al., 2021 dalam Ramadhani, M., et al., 2022). Sementara untuk mengatasinya, Chapra dan Qardhawi memiliki pemikiran bahwa mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS dengan tepat (Chapra, 1992, dalam Mohammed et al, 2021 dalam Ramadhani, M., et al, 2022). Beberapa penulis di daerah lain sependapat dengan teori Chapra, seiring dengan hasil penelitian yang menunjukkan kesamaan dengan teori Chapra tersebut. Sementara, sebagian penulis lain mendapatkan hasil yang berbeda dengan Teori Chapra, di mana tingkat kemiskinan suatu wilayah masih stagnan, tidak terpengaruh oleh penyaluran dana ZIS (Ramadhani, M., et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan dua jenis cara, yaitu analisis tren berdasarkan pada data tahun ke tahun dan menguraikan hasil penelitian lain yang menggunakan metode kuantitatif. Penulis membandingkan beberapa artikel dengan artikel utama yang ditemukan dan mencari tahu apakah hasil temuan mengarah pada satu kesatuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh seringkali disalahpahami sebagai suatu kegiatan yang sama di mata masyarakat. Namun sebenarnya ketiga hal tersebut adalah ketiga kegiatan yang memiliki hukum, syarat, dan bentuk yang berbeda-beda. Dana yang terhimpun dari Zakat, Infaq, dan Shodaqoh disebut sebagai dana ZIS, sebagai singkatannya. Sebagai pendistribusian kekayaan, dana ZIS diharapkan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, dengan bantuan dari masyarakat lain yang berkecukupan.

Penelitian mengenai hubungan filantropi dan tingkat kemiskinan ini sudah sudah ada, hasilnya pun berbeda tergantung pada daerah masing-masing. Ada yang penyalurannya berhasil mengurangi masyarakat miskin, ada pula yang menurut penelitiannya tidak berpengaruh banyak pada pengurangan kemiskinan di daerah

tersebut. Pada penelitian ini, akan didapatkan hasil apakah penyaluran dana ZIS di Kalimantan Selatan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan masyarakat miskin, atau sebaliknya, tidak berpengaruh.

Data yang dipakai sendiri yaitu; tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta filantropi yang Penulis himpun dari BPS dan BAZNAS selama tahun 2012—2021. Artikel Ramadhani dan Dahliana akan mendampingi dan melengkapi hasil penelitian ini dan penulis jadikan sebagai salah satu referensi utama dalam artikel ini.

Tabel 1: Tingkat Kemiskinan Dan Filantropi (ZIS) Dari Tahun 2012—2021.

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Filantropi (ZIS) (Rp)
2012	5.06	126,950,000.00
2013	4.77	48,200,000.00
2014	4.68	1,538,798,000.00
2015	4.99	1,787,709,000.00
2016	4.85	2,338,375,000.00
2017	4.73	2,312,449,431.00
2018	4.54	4,167,464,760.00
2019	4.55	9,490,693,578.00
2020	4.38	9,806,572,197.00
2021	4.83	12,640,345,193.00

Data di atas merupakan data yang akan menjadi acuan dalam melihat penelitian ini. Terlihat bahwa setiap tahun, tingkat kemiskinan dan filantropi ZIS terus berubah-ubah, di sini penulis akan melihat kolerasi kedua aspek tersebut.

Konsep Zakat

Menurut Drs. H. Sholikin Jamik, S.H., M.H. (2022), Zakat merupakan rukun Islam ke-tiga, setelah syahadat dan sholat, serta sebelum puasa dan pergi haji.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat memiliki arti jumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak*.

Allah SWT bersabda, *"Dan dirikanlah salat, serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud,"* (QS AlBaqarah [2]: 43).

Zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti suci, berkah, tumbuh, serta berkembang. Disebut dengan zakat, dengan harapan agar yang melaksanakannya mendapatkan berkah, membersihkan hati dan menanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam jiwa. Zakat juga bertujuan menyucikan kembali harta benda, karena mungkin saja ada hak orang lain yang tidak seharusnya ada dalam harta benda tersebut ((Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5 dalam website BAZNAS, 2021).

Dalam Al-Quran disebutkan, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"* (QS. At-Taubah [9]: 103).

Zakat disebutkan 32 kali di dalam Al-Qur'an, serta di antaranya 27 kali diiringi dengan rukun Islam pertama, yaitu shalat ('Abd Al-Baqy, 1364 H. Dalam Rosadi, A. Et al., 2015). Berdampingannya kedua kewajiban ini, menyatakan pentingnya hubungan manusia dengan manusia, setelah hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Zakat juga dihubungkan sebagai jalan interaksi manusia antar manusia pada aspek sosial dan ekonomi bermasyarakat (Parakkasi I., 2022). Ditambah dengan kata sinonim dari zakat, seperti infaq dan shodaqoh disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an (Rahman, M. & Masrizal, 2019). Sementara pada hadist, zakat disebut lebih banyak lagi.

Infaq dan Shodaqoh

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). Infaq berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "infaqa" yang berarti membelanjakan harta, sementara infaq sendiri berarti

mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta di sini memiliki arti untuk kebaikan di jalan Allah SWT. (BAZNAS).

Infaq adalah ketika seseorang memberikan harta kepada seseorang tanpa adanya syarat khusus seperti zakat, dengan kata lain infaq lebih umum untuk dilakukan dan lebih luas penerimanya. Harta yang infaq-kan pun tidak memiliki batas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perbedaan lainnya dari zakat, infaq bukanlah sebuah kewajiban dalam Islam, namun berdasar pada kemauan masing-masing orang.

Sementara yang membedakan shodaqoh dan infaq adalah kegiatan shodaqoh tidak hanya terbatas harta, namun juga hal-hal lain seperti senyuman dan bantuan kepada orang lain seperti yang diriwayatkan. "*Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah.*" (HR. Tirmidzi).

Distribusi Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Di Indonesia, kegiatan zakat, infaq, dan shodaqoh dapat dilakukan di lembaga negara resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNASlah yang menyalurkan dana ZIS kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Penyaluran dari BAZNAS sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam undang-undang sendiri disebutkan fungsi BAZNAS adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional (UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Sementara filantropi adalah sebuah kegiatan terorganisir yang didasarkan pada rasa sayang terhadap sesama manusia, kegiatan ini bersifat sukarela dan dalam bentuk dukungan serta harta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kesejahteraan umum, di mana diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin dengan kedermawanan. Salah satu bentuk filantropi adalah distribusi dana ZIS oleh BAZNAS.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi saat seseorang tidak mampu untuk mencukupi keperluan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan

kesehatan. Penduduk dianggap sebagai penduduk miskin jika terhitung rata-rata pembiayaan hidup per kapita per bulan tidak sampai pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam sebulan baik kebutuhan makanan maupun non-kebutuhan makanan (Dirjen Pajak RI, 2023).

Tingkat kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Hasil Analisis Tren

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa tren tingkat kemiskinan setiap tahunnya menurun, sementara tren penyaluran dana ZIS meningkat setiap tahunnya. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Terkecuali pada tahun 2021 di mana COVID-19 melanda, hasil menunjukkan kemiskinan naik meskipun penyaluran dana ZIS juga meningkat. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, sangat terlihat bahwa dana ZIS memengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Namun, hasil ini tidak hanya bisa disimpulkan menurut tren saja, ada tes lain yang harus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Ramadhani dan Dahliana yang menggunakan metode kuantitatif untuk melihat apakah penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin atau tidak.

Hasil Penelitian Kuantitatif

Penulis menemukan artikel lain yang berjudul "Dampak Pengangguran dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan" oleh Muhammad Ramadhani dan Difi Dahliana yang diterbitkan di Jurnal Ecoplan pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan Ramadhani dan Dahliana adalah penelitian kuantitatif, di mana Penulis akan menghitung data untuk mendapatkan hasil.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian Ramadhani dan Dahliana ialah data menunjukkan jika setiap 1% dari kenaikan dana ZIS, maka tingkat kemiskinan pun juga akan menurun sebanyak 0,046%. Data ini berlaku kebalikan, di mana tingkat

kemiskinan akan kembali naik setiap adanya penurunan penyaluran dana ZIS. Kedua kesimpulan ini memakai anggapan variabel lain tidak berubah.

Variabel filantropi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) menghasilkan temuan yang menarik. Penulis mengungkapkan bahwa pada hasil persamaan regresi, penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini didapatkan dari nilai t-hitung, di mana H_0 diterima. Namun, sudah dapat dipastikan bahwa penyaluran ZIS akan berlawanan dengan tingkat kemiskinan, seperti yang dijabarkan di paragraf sebelumnya.

Temuan penelitian ini semakin menunjukkan kebenaran teori yang dikemukakan oleh Qardawi dan Chapra bahwa zakat, infaq, dan sedekah merupakan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam sekaligus sebuah solusi untuk permasalahan ketimpangan kekayaan dan kemiskinan. Temuan ini pun satu hasil dengan temuan lain yang menunjukkan hasil bahwa penyaluran dana ZIS tidak berpengaruh dan berdampak yang besar terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017.

Berdasarkan data BAZNAS Kalsel, jumlah penyaluran dana ZIS semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan mayoritas penduduk Kalsel yang beragama Islam dan juga semakin meningkatnya kesadaran berdonasi Zakat melalui lembaga Amir. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penyaluran dana ZIS terhadap angka kemiskinan di Kalimantan Selatan secara keseluruhan belum memberikan dampak yang signifikan. Menurut penulis, hal ini dikarenakan penyaluran dana ZIS lebih bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Menghimpun dana ZIS melalui BAZNAS dan menyalurkannya secara produktif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Artinya Qardhawi dapat menghimpun dan menyalurkan ZIS dengan baik untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan (Hany & Islamyati, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat adalah sebuah konsep komunikasi antar manusia dengan manusia pada aspek sosial-ekonomi yang bertujuan untuk membersihkan jiwa serta harta orang yang

berzakat. Zakat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an bahkan lebih banyak lagi disebutkan pada hadits, sebagai bukti betapa pentingnya berzakat untuk umat Muslim. Zakat disalurkan oleh satu badan yang kompeten dan amanah, demi tercapainya efektivitas dan tepat sasaran pada yang berhak menerima zakat. Di Indonesia sendiri memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dipercaya pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Pada penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kalimantan Selatan, ditemukan bahwa dana ZIS sudah pasti memengaruhi tingkat kemiskinan, namun di sisi lain penyaluran zakat tidak berpengaruh signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Jadi memang terdapat pengaruh dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan, namun pengaruh tersebut tidak cukup signifikan.

Setiap tahunnya, terdapat kenaikan jumlah dana ZIS yang dihimpun dan disalurkan oleh BAZNAS Kalimantan Selatan, namun untuk penyalurannya lebih banyak pada aspek-aspek non-produktif, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, dakwah, dan advokasi. Penulis ingin memberikan saran, bahwa perlu adanya keseimbangan antar pendistribusian zakat antar aspek produktif dan non-produktif, dikarenakan masih kurang berpengaruhnya penyaluran zakat terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, Penulis juga tidak bisa mengabaikan bahwasanya aspek-aspek non-produktif akan berguna secara tidak langsung dan memerlukan waktu untuk merasakannya, hingga tidak bisa diabaikan begitu saja.

DAFTAR REFERENSI

- Ramadhani, A. & Dahliana, D. (2022). Dampak Pengangguran dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ecoplan*, Vol. 5 No. 2, October 2022, hlm 150-158. ISSN p: 2620-6102.
- Rahman, M. & Masrizal. (2019). PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Islam*, Vol XIX No. 2 Desember 2019.
- Rosadi, A. & Athoillah, M.A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: Antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2 (2015), pp. 237-256, doi : 10.18326/ijtihad.v15i2.237-256.
- Rahmah, S. & Herlina, J. (2019). MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019, Vol. 18, No. 1, 13-26.
- BAZNAS. (2021). *Zakat*. Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota

Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150. Diakses dari <https://baznas.go.id/zakat>.

Parakkasi, I. (2020). IMPLIKASI ZAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI. <https://eki.febi.uin-alauddin.ac.id/artikel-450-implikasi-zakat-terhadap-pertumbuhan-dan-pemerataan-ekonomi>. Diakses pada 21 April 2024.

Jamik, S. (2021). PENGERTIAN ZAKAT DAN MACAMNYA PART 1. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/PENGERTIAN-ZAKAT-DAN-MACAMNYA-PART1#:~:text=Secara%20bahasa%2C%20zakat%20artinya%20suci,dengan%20rukun%20dan%20syarat%20tertentu>. Diakses pada 21 April 2024.

Direktorat Jenderal Pembendaharaan. (2023). Kemiskinan Mikro dan Kemiskinan Makro. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id./data-publikasi/artikel/3155-kemiskinan-makro-dan-kemiskinan-mikro.html>. Diakses pada 23 April 2024.